

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PRAKTEK *HEDGING INSTRUMENT FORWARD* DALAM PERDAGANGAN VALUTA ASING DI SURABAYA MENURUT FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL / MUI NO. 28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG *S}ARF*

A. Analisis tentang Mekanisme Perdagangan Valas dan Hukumnya

Dalam perkembangan ekonomi Internasional, pada era dekade 80an, hubungan ekonomi antar negara menjadi saling terkait dan mengakibatkan peningkatan arus perdagangan barang maupun uang serta modal antar negara, hal itu terbukti dengan dicanangkannya pasar bebas.

Perdagangan Valas merupakan suatu mekanisme dimana orang atau perusahaan dapat mentransfer daya beli antarnegara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan risiko kerugian.

Dalam mekanisme transaksinya, perdagangan Valas dapat dilakukan oleh individu, perusahaan dan *eksportir /importir* yang ingin menukar mata uang rupiah dengan valuta asing atau valuta asing dengan rupiah dengan pihak bank sesuai dengan *kurs* pada saat transaksi. Akan tetapi dalam hal *ekspor/impor* dalam jumlah besar pihak nasabah (*eksportir /importir*) dapat melakukan

negosiasi tentang penetapan nilai tukar valuta asing (*kurs* Valas) dengan bank utama melalui bank tempat dimana transaksi tersebut terjadi. Sedangkan pembayarannya dilakukan tunai dan tidak boleh melebihi dari 24 jam dari waktu transaksi dilakukan karena *kurs* nilai tukar pada waktu itu sudah berubah dan tentu dapat mempengaruhi nilai transaksi.

Selanjutnya nasabah dapat mengurus semua persyaratan yang harus disetorkan kepada pihak bank. Adapun persyaratan tersebut harus sesuai dengan ketentuan peraturan Bank Indonesia Nomor 10/37/PBI/2008 tentang pelaksanaan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah pasal 2 (1) huruf c dan d. Setelah itu *remitting* melalui rekening bank devisa (BRI Kc. Rajawali) di bank koresponden/*nostro*. Dari bank koresponden/*nostro* *remitting* dilanjutkan ke *Remitter Bank* yang kemudian disampaikan kepada pihak *eksportir*.

Dalam praktek jual beli antar valuta asing (Valas) atau penukaran antara mata uang sejenis, dalam prinsip syariahnya merupakan bentuk dari praktek *ash-S}arf*. Karena uang yang beredar saat ini adalah uang kertas, maka ia dihukumi seperti emas dan perak, yakni termasuk barang ribawi, wajib dizakati, dan dapat dijadikan modal kerja. Emas dan perak sebagai mata uang tidak boleh ditukarkan dengan sejenisnya misalnya Rupiah kepada Rupiah (IDR) atau US Dollar (USD) kepada Dollar kecuali sama jumlahnya (contohnya; pecahan kecil ditukarkan pecahan besar asalkan jumlah nominalnya sama).

Menurut ulama' fiqh jual beli Valas diperbolehkan dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Nilai tukar yang diperjualbelikan harus telah dikuasai, baik oleh pembeli maupun oleh penjual. Sebelum keduanya berpisah badan.
2. Apabila mata uang atau valuta yang diperjual belikan itu dari jenis yang sama, maka jual beli mata uang itu harus dilakukan dalam mata uang sejenis yang kualitas dan kuantitasnya sama, sekalipun model dari mata uang itu berbeda.
3. Dalam *s}arf*, tidak boleh dipersyaratkan dalam akadnya adanya hak *khiyar* syarat bagi pembeli.
4. Dalam akad *s}arf* tidak boleh terdapat tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang saling dipertukarkan, karena bagi sahnya *s}arf* penguasaan objek akad harus dilakukan secara tunai (harus dilakukan seketika itu juga dan tidak boleh ditangguhkan) dan perbuatan saling menyerahkan itu harus telah berlangsung sebelum kedua belah pihak yang melakukan jual beli valuta itu berpisah badan.

Adapun ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang S}arf, sebagai berikut:¹

1. *Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)*
2. *Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)*
3. *Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabud}).*
4. *Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.*

Mekanisme transaksi dalam perdagangan Valas yang diterapkan oleh BRI

Kc. Rajawali merupakan transaksi tunai artinya pembayaran suatu transaksi

¹ Tim DSN MUI, *Himpunan Fatwa DSN*, h. 172-174

disesuaikan dengan nilai *kurs* Valas pada waktu terjadinya transaksi dan pembayarannya berupa tunai.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa jual beli mata uang yang diterapkan oleh BRI Kc. Rajawali adalah boleh, karena mekanisme yang diterapkan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syarat sahnya transaksi Valas menurut ulama' fiqh atau ketetapan Dewan Syariah Nasional. Sebagaimana dalam Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 275:²

.....

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....",

Hadits Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi saw. bersabda:³

:

.

Artinya: "*Dari 'Ubadah bin S}amit, bersabda Rasulullah saw: (Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.*"

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. h. 47

³ Al-Hafiz} Zaki Al-Din 'Abd Al-Az}im Al-Mund}iri, *Ringkasan S}ah}ih} Muslim*, h. 513

B. Analisis tentang Transaksi *Hedging Contrak Forward* dalam Perdagangan Valas di Surabaya Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional/MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang *S}arf*

Transaksi *forward* pada perdagangan Valas yang sering disebut transaksi berjangka adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang tertentu lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang dan *kurs* ditetapkan pada waktu kontrak dilakukan, tetapi pembayaran dan penyerahan baru dilakukan pada saat kontrak jatuh tempo. Waktu antara ditetapkannya kontrak dan pertukaran mata uang yang sebenarnya terjadi dapat bervariasi dari dua minggu hingga satu tahun. Jatuh tempo kontrak *forward* biasanya satu, dua, tiga atau enam bulan.

Adapun mekanisme transaksi kontrak *forward* dilakukan oleh pihak *buyer* dengan pihak bank sebagaimana yang telah dicontohkan pada Bab sebelumnya bahwa penentuan rasio *kurs* Valas pada saat transaksi sebesar **IDR. 9000/USD 1, x suku bunga IDR 3bulan adalah 8% / tahun -suku bunga USD 5% / Tahun.** Jadi ***premi forward* 3 bulan adalah 8%-5%=3%/tahun.** Sehingga, *kurs* yang harus disepakati oleh Perusahaan Y (*buyer*) untuk 5 february 2008 adalah **IDR 9000+IDR 9000 x 3% x 3/12 = IDR 9.067,50.** Jadi, Perusahaan Y (*buyer*) harus menyerahkan kepada bank Equivalent USD 1.000.000 sebesar **IDR 9.067,50IDRx USD 1.000.000 = IDR 9.067. 500.000.**

Untuk menguraikan kepastian hukumnya, perlu kita telusuri terlebih dahulu termasuk akad apakah transaksi ini dalam Islam.

Apabila dilihat dari segi akad transaksi *forward* kontrak, dimana akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja di buat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridlahan masing-masing pihak, maka timbullah bagi kedua belah pihak hak dan kewajiban yang diwujudkan oleh akad. Akad dianggap terjadi apabila sudah terpenuhinya syarat dan rukunya. Jumhur ulama fiqh mengatakan bahwa rukun akad terdiri dari:

1. Pernyataan untuk mengikatkan diri (*S}igat al-Aqd*)
2. Pihak-pihak atau orang-orang yang berakad (*al-Muta'qidain*)
3. Obyek atau benda-benda yang diakadkan (*al-Ma'qud ~ 'Alaih*)

Sedangkan syarat-syarat dalam jual beli Valas sebagai berikut:

1. Nilai tukar yang diperjualbelikan harus telah dikuasai, baik oleh pembeli maupun oleh penjual. Sebelum keduanya berpisah badan.
2. Apabila mata uang atau valuta yang diperjual belikan itu dari jenis yang sama, maka jual beli mata uang itu harus dilakukan dalam mata uang sejenis yang kualitas dan kuantitasnya sama, sekalipun model dari mata uang itu berbeda.
3. Dalam *s}arf*, tidak boleh dipersyaratkan dalam akadnya adanya hak khiyar syarat bagi pembeli.
4. Dalam akad *s}arf* tidak boleh terdapat tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang saling dipertukarkan, karena bagi sahnya *s}arf* penguasaan objek akad harus dilakukan secara tunai (harus dilakukan seketika itu juga dan tidak boleh ditangguhkan) dan perbuatan saling menyerahkan itu harus telah

berlangsung sebelum kedua belah pihak yang melakukan jual beli valuta itu berpisah badan.

Apabila dalam suatu perjanjian sudah memenuhi syarat dan rukunnya maka wajiblah bagi masing-masing pihak untuk melaksanakan kewajiban itu, sebagaimana yang diterangkan dalam

QS. Al-Maidah ayat 1

(١ :)

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*" (QS. Al-Maidah: 1).⁴

Transaksi *forward* adalah transaksi pemesanan mata uang di masa yang akan datang dengan harga yang berlaku pada saat transaksi. Dalam Islam, akad pemesanan hanya ada dua, *akad salam* dan *akad istisna'*.

Dalam *Fiqhus Sunnah* dijelaskan bahwa *akad Salam* adalah akad jual beli dengan menyebutkan sifat yang dipesan dan memberikan bayarannya di awal transaksi. Jadi, seorang *muslim* (orang yang memesan) diharuskan melakukan pembayaran di awal, sedangkan *muslam fih* (objek yang dipesan) harus ada pada waktu yang telah disepakati. Dari definisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa transaksi berjangka yang ada pada saat ini bukanlah akad *salam*, karena

⁴ Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 156

mekanisme pembayaran dalam transaksi *forward* dilakukan pada hari penyerahan yang telah disepakati.

Akad istis}na' adalah akad dengan pembuat barang (*as}-S}ani'*) untuk mengerjakan (membuat) sesuatu. Akad ini tidak mengharuskan pembayaran dimuka. Namun, perlu kita telaah bahwa akad *istis}na'* hanya dapat dilakukan pada barang-barang yang dapat diproduksi oleh sang penjual. Salah satu syarat dalam akad *istis}na'* adalah bahwa pekerjaan dan barang tersebut harus berasal dari *as}-S}ani'*/penjual. Sedangkan uang adalah alat tukar yang hanya diproduksi oleh negara. Tak seorang pun diperbolehkan untuk mencetak uang.

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang S}arf, transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)*
2. *Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)*
3. *Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabudh).*
4. *Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.*

Dari uraian diatas, praktek *forward* bukanlah transaksi *salam* maupun *istis}na'*, tapi jual beli *s}arf* yang akan dilakukan pada masa yang telah dijanjikan sebelumnya dengan harga waktu perjanjian. Apabila dilihat dari segi transaksinya Maka sesungguhnya harga suatu barang adalah ditentukan oleh permintaan dan penawaran ketika transaksi. Adapun kesepakatan yang dilakukan diawal hanyalah sebuah janji untuk membeli, sehingga tidak dapat menggunakan harga pada saat

perjanjian. Merujuk kepada fatwa MUI maka hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari (tidak tunai), padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*). *Lil hajah* disini adalah, menempati kedudukannya *d}arurat*, dalam artian, ekonomi makro suatu negara akan tidak mampu bersaing, atau sebuah perusahaan yang tidak bisa mendatangkan suatu barang yang mempunyai manfaat untuk orang banyak, ketika tidak menggunakan *Contract Forward*.

Hadis} Nabi riwayat Tirmidzi dari 'amr bin 'auf al-Muzani, Nabi saw bersabda:⁵

:

Artinya: “*Dari 'amr bin 'auf al-Muzanii, Nabi saw bersabda: Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.*”

Dilihat dari syarat sahnya transaksi *s}arf* bahwa dalam transaksi Valas tidak boleh terdapat tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang saling di

⁵ Tim DSN MUI, *Himpunan Fatwa DSN*, h. 169-171

pertukarkan, karena bagi sahnya *s}arf* penguasaan objek akad harus dilakukan secara tunai (harus dilakukan seketika itu juga dan tidak boleh ditangguhkan) dan perbuatan saling menyerahkan itu harus telah berlangsung sebelum kedua belah pihak yang melakukan jual beli valuta itu berpisah badan.

Hadis} Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi saw bersabda: ⁶

:

.

Artinya: *“Dari 'Ubadah bin S}amit, bersabda Rasulullah saw: (Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”*

Hadis} Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthab, Nabi saw bersabda: ⁷

:

Artinya: *“Dari Umar bin Khatthab, Nabi saw. bersabda: (Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai, kurma dengan kurma kecuali (dilakukan) secara tunai, gandum dengan gandum kecuali*

⁶ Al-Hafiz} Zaki Al-Din 'Abd Al-Az}im Al-Mund}iri, *Ringkasan S}ah}ih} Muslim*, h. 513

⁷ *Ibid.* h. 512

(dilakukan) secara tunai, sya'ir dengan sya'ir kecuali (dilakukan) secara tunai.”

Adapun kelebihan pembayaran dalam transaksi forward kontrak yang didasarkan pada *kurs* Valas dengan suku bunga bank dalam transaksi tersebut dapat dikategorikan dengan *riba fadl*. Karena pertukaran mata uang sejenis, tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya dan sama waktu penyerahannya.

Fiman Allah dalam QS An-Nisa': 160-161 tentang riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Allah SWT mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba.⁸

(160)

Artinya : *“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.*

Sedangkan *hedging kontrak forward* merupakan transaksi yang digunakan untuk memagari risiko atas ketidakpastian. Dalam *hedging kontrak forward*

⁸ Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 103

Penentuan *kurs* Valas dapat di negosiasikan antara Perusahaan Y (*buyer*) dengan pihak bank berdasarkan *kurs* nilai tukar pada waktu transaksi dilakukan. Apabila *kurs* pada saat transaksi yaitu 5 November 2007 sebesar **IDR. 9000/USD 1**, maka *kurs* nilai tukar dapat dikunci berdasarkan hasil kesepakatan kedua belah pihak pada harga **IDR.9500/USD 1**. Sehingga, Perusahaan Y (*buyer*) dapat membayar kepada pihak bank untuk 5 februari 2008 adalah sebesar **IDR 9.500x USD 1.000.000 = IDR 9.500. 000.000**. Berapapun *kurs* USD 1 yang terjadi di pasar uang tanggal 5 februari 2008.

Dalam rangka mendukung transaksi komoditi yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar Negara, bukan dalam spekulasi, hal ini diperbolehkan. Akan tetapi dalam prakteknya pembayaran sebagai upaya lindung nilai (*hedging*) dalam akad tersebut yang penentuan rasio *kurs* Valas dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan negosiasi antara pihak *buyer* dengan pihak bank yang mana transaksinya melalui kontrak berjangka dan pembayarannya tidak tunai, besar kemungkinan transaksi tersebut mengandung unsur spekulasi.

Dilihat dari Obyek atau benda-benda yang diakadkan (*al-Ma'qud ~'Alaih*) dalam *hedging kontrak forward* belum nyata artinya, apabila di lihat dari segi obyek transaksinya jika dikaitkan dengan fiqh Islam merupakan jual beli sesuatu *ma'dum* (tidak ada wujudnya). Pada dasarnya *bay' ma'dum* tidak dibenarkan sesuai dengan hadis} Nabi Saw:

: .

Artinya: “*Dari hakim bin h}izam, Rosulullah bersabda: Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu*” (H.R.Khamsah dari Hakim bin Hizam).

Namun, menjual sesuatu yang tidak ada wujudnya pada waktu transaksi berlangsung untuk waktu yang akan datang, tetapi dapat dipastikan adanya komoditi menurut adat kebiasaan (*'urf*) yang berlaku maka hal demikian dapat diterima secara syariah, atau dengan kata lain jual beli yang barangnya tidak ada saat berlangsungnya akad tapi diyakini akan ada dimasa yang akan datang sesuai kebiasaannya, boleh dilakukan dan hukumnya tetap sah, yang dilarang adalah bila dalam jual beli tersebut mengandung unsur tipu.

Jadi transaksi *hedging kontrak forward* tidak boleh karena pada prakteknya transaksi *hedging kontrak forward* dilakukan oleh para pelaku ekonomi hanya untuk spekulasi yang mana hal ini dapat merugikan pihak lain/orang lain.